

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BATU BARA TAHUN ANGGARAN
2025





KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah, Sekretariat Daerah 2025 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan ini memuat berbagai informasi terkait capaian kinerja, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja kinerja secara berkala. Laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat Daerah kabupaten Batu Bara agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Demikianlah laporan kinerja instansi pemerintah ini dibuat semoga dapat menjadi tolok ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Lima Puluh, Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah



Bambang Hadisuprpto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	2
1.3. Susunan Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Aparatur	6
1.5. Isu Strategis	6
1.6. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.7. Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Tujuan Dan Sasaran	9
2.2. Indikator Kinerja Utama	10
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	11
2.4. Alokasi Anggaran	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Indikator Utama Tahun 2025	18
3.2. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
3.3. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	31



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah merupakan mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat bagian di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Ketua Tim Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Ketua Tim Substansi Administrasi Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional



3. Ketua Tim Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Ketua Tim Substansi Bina Mental Spiritual dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Ketua Tim Substansi Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Ketua Tim Substansi Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Ketua Tim Substansi Perundang-undangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Ketua Tim Substansi Bantuan Hukum dan Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Ketua Tim Substansi Dokumentasi dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat bagian di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Pengendalian Pembangunan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional



c. Asisten Administrasi Umum

Dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat bagian di lingkup Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut:


1. Kepala Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Perlengkapan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Rumah Tangga dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kepala Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Protokol
 - 2) Ketua Tim Substansi Komunikasi Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Dokumentasi Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Perencanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Ahli, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia



**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**





1.4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara ditunjang dengan sumber daya manusia sebanyak 111 Aparatur Sipil Negara (ASN), 4 Pegawai PPPK , dan 70 Pegawai PPPK paruh waktu. Dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1

No	Status	Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Ket
			I	II	III	IV	LK	PR	
1	ASN	101	-	15	86	10	67	44	
2	PPPK	4	-	-	-	-	1	3	
3	PPPK PW	70	-	-	-	-	34	36	

Sumber: Ketua Tim Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kab. Batu Bara per 31 Desember 2025

1.5. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional, Akuntabel dan efektif serta adaptif terhadap perubahan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan kualitas pelayanan publik.berbasis digital;

1.6. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 semaksimal mungkin disusun secara “benar dan tepat”, mengacu pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :



Bab I. Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, kemudian disampaikan informasi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langka dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan Dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah dimasa mendatang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku
Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD
		Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan
		Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Nilai AKIP
		Meningkatnya Kepuasan Publik yang prima	Level Kematangan UKPBJ
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Sekretariat Daerah



2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara telah melewati tahapan simultan dengan melakukan diskusi dengan seluruh bagian di Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD
2	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan/ Jumlah Produk Hukum yang diusulkan x 100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan
		Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP OPD dari Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ
5	Meningkatnya Kepuasan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap	IKM Sekretariat Daerah	IKM Layanan Bagian Sekretariat Daerah



	Pelayanan Publik		
	Sekretariat Daerah		

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdapat 6 sasaran strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Bupati Batu Bara untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Sekeretaryat Daerah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana sub kegiatan, kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Sekretariat Daerah selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sub kegiatan, kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.3



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Status Kinerja	Tinggi
2	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/Analisa Produk Hukum	Persen	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	Nilai	9,95
		Nilai AKIP	Nilai	80,93
4	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level	9/9
5	Meningkatnya Kepuasan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	Indeks	87

Tabel. 2.4

Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.984.545.367	PAPBD
2	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	10.983.082.196	PAPBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.904.274.617	PAPBD
Jumlah		61.871.902.180	

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Batu Bara Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana Rp
1	BAGIAN UMUM	25.979.038.334,00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.778.002.298,00
	Penyediaan Komponen Instalasi	
	1. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	295.840.488,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.354.221.560,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.467.897.000,00
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	863.333.250,00
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.147.020.000,00
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.649.690.000,00
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.491.100.000,00
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.115.000.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	376.100.000,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.715.144.200,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.599.952.000,00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	367.652.200,00
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.697.540.000,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.167.922.933,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	
	1. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	477.790.000,00
	2. Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.998.700.000,00
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	1.943.780.738,00



		Bangunan Lainnya	
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	747.652.195,00
	5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	344.000.000,00
		1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00
		2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44.000.000,00
	6	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.482.868.903,00
		1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.247.172.820,00
		2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	612.184.083,00
		3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	623.512.000,00
2		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.785.154.888,00
	1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.785.154.888,00
		1. Fasilitas Keprotokolan	1.570.162.000,00
		2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.012.593.000,00
		3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	202.399.888,00
3		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1.538.234.404,00
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	397.015.574,00
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.197.197,00
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.662.797,00
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	42.345.184,00
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	58.609.585,00
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	37.798.313,00
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.513.705,00
		7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	45.888.793,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	541.218.830,00
		1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.885.772,00



	2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	140.733.900,00
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	106.945.740,00
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	111.405.468,00
	5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.247.950,00
3		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00
	1.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00
4		BAGIAN ORGANISASI	396.870.792,00
	1	Penataan Organisasi	396.870.792,00
	1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	216.924.544,00
	2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87.342.760,00
	3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	92.603.488,00
5		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	898.965.861,00
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	371.764.500,00
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	236.438.500,00
	2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	135.326.000,00
	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	458.178.361,00
	1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	288.556.292,00
	2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	106.425.415,00
	3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.196.654,00
	3	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	69.023.000,00
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	26.793.000,00
	2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	42.230.000,00
7		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	940.808.756,00
	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	940.808.756,00
	1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	481.530.076,00
	2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	358.710.000,00



		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.568.680,00
8	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		767.113.800,00
	1	Administrasi Tata Pemerintahan	726.010.900,00
		1. Penataan Administrasi Pemerintahan	260.437.800,00
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	309.983.250,00
		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	155.589.850,00
	2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	41.102.900,00
		1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.102.900,00
9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		9.280.965.362,00
	1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.280.965.362,00
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.977.500.362,00
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.252.400.000,00
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	51.065.000,00
10	BAGIAN HUKUM		935.003.034,00
	1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	935.003.034,00
		1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	186.215.422,00
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	501.153.650,00
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	247.633.962,00
Jumlah			56.655.499.680,00

Sumber: Ketua Tim Substansi Perencanaan Bagian Keuangan Sekdakab Batu Bara



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah melaksanakan tugas dan mandatnya dalam memenuhi penyediaan layanan publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban akuntabilitas, menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan



pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Indikator Utama Tahun 2025

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bupati Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor : 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.



Hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 atas indikator kinerja setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Indikator kinerja Utama	Realisasi		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai LPPD	Sedang	N/A	N/A
2	Persentase Identifikasi/Analisa Produk Hukum	100	89,48 %	89 %
3	Nilai Pemda Komponen Pelaporan	9,70	N/A	N/A
4	Nilai AKIP	80,93	80,93	100 %
5	Level Kematangan UKPBJ	9/9	9/9	100 %
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,91	103 %
7	IKM Sekretariat Daerah	87	86,87	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Tahun 2025, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **98,40 %**.

Adapun perbandingan atas capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	N/A	N/A	86,22%	N/A	N/A
	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/Analisa Produk Hukum Daerah	100	100	100	148,29	85,83	89,48	148%	86%	89%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	9,6	9,7	9,95	9,33	9,92	N/A	97%	102%	N/A
		Nilai AKIP	72	73	80,93	72,97	72,37	80,93	101%	99%	100%
	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	86	85,74	86,28	88,91	100%	100%	103%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	84	87	87	86,06	66,35	86,67	102%	76%	100%



3.2. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Sub bab ini akan disajikan pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 atas indikator kinerja setiap sasaran strategis, diuraikan dalam penjelasan dan tabel-tabel selanjutnya sebagai berikut :

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran strategis 1 **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** memiliki 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 belum dapat diukur. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada Sasaran strategis 1 adalah sebagaimana berikut di bawah ini.

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Sedang	N/A	N/A	N/A

Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Batu Bara

Capaian kinerja pada indikator **Nilai LPPD** pada tahun 2024 belum dapat diketahui sehubungan masih dalam proses penetapan keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2025 Nilai LPPD belum dapat diukur disebabkan kegiatan masih dalam proses penyusunan laporan dan belum diketahui hasil Nilai LPPD.



Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 2: Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)

Sasaran strategis 2 **Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)** memiliki 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 berada pada kategori **Tinggi** sebesar 89 % dari target 100%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada Sasaran strategis 2 adalah sebagaimana berikut di bawah ini.

Tabel 3. 4
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (Tidak Tumpang Tindih)

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi / Analisa Produk Hukum	100	89,48 %	86 %	89 %

Capaian kinerja pada indikator **Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum** pada kategori **tinggi** yaitu sebesar 89 % dengan nilai realisasi 89,48 %. Perhitungan realisasi persentasi identifikasi/analisa produk hukum yaitu:

$$= \frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang disulkan}} \times 100 \%$$

Jumlah produk hukum yang ditetapkan sebanyak 817 produk hukum yang terdiri SK sebanyak 768, PERBUB sebanyak 43 dan PERDA sebanyak 6. Dan jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 913 produk hukum. Dari hasil uraian tersebut maka dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan Persentase Identifikasi/Analisa produk hukum yaitu :

$$= \frac{817}{913} \times 100 \%$$



= 89,48 %

Dari uraian diatas maka didapatkan hasil realisasi 89,48 % untuk indikator persentasi identifikasi/Analisa produk hukum untuk tahun 2025. Pada tahun 2025 nilai capaian sebesar 89 % sedangkan Pada tahun 2024 capaian kinerja pada indikator persentase identifikasi/ analisa produk hukum sebesar 86 %. Terjadi kenaikan pada tahun 2025 sebesar 104,05 % dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

Adapun Beberapa Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.5
Daftar Laporan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Yang Ditetapkan Pada Tahun 2025

No	Uraian	Tanggal
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	10 MARET 2025
2	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	24 MARET 2025
3	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029	19 AGUSTUS 2025
4	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	19 SEPTEMBER 2025
5	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	22 SEPTEMBER 2025
6	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	28 OKTOBER 2025

Sumber: Bagian Hukum Setdakab. Batu Bara Tahun 2025

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis 3 **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah** memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada Sasaran strategis 2 dapat dilihat dari 2 (dua) Indikator sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	9,95	N/A	102 %	N/A
	Nilai AKIP	80,93	80,93	99 %	100 %

Sumber : Bagian Organisasi dan Inspektorat Kab. Batu Bara 2025

a. Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.6.1

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	9,95	N/A	102 %	N/A

Pencapaian pada indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan pada tahun 2025 belum dapat diketahui, dikarenakan masih menunggu release dari KemenPANRB dan pada tahun 2024 capaian kinerja pada indikator **nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan** juga sebesar 99 % dengan kategori sangat tinggi.

b. Nilai AKIP

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah bersumber dari pelaksanaan evaluasi Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.6.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,93	80,93	99 %	100 %

Pada indikator Nilai AKIP pada tahun 2024 mendapatkan capaian sebesar 99 % dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai realisasi 72,37. Pada tahun 2024 capaian kinerja pada indikator nilai AKIP sebesar 99% dan juga mendapat prediket nilai BB. Dan terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 99 % untuk tahun 2024 menjadi 100 % untuk tahun 2025.

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 4: Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kapabilitas
UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	9/9	9/9	100 %	100 %

Capaian kinerja pada indikator Level Kematangan UKPBJ pada kategori **Sangat Tinggi** dengan capaian 100 % dan realisasi pada level 9/9. Pada tahun 2025 capaian 100 % dengan nilai realisasi pada level 9/9. Level Kematangan UKPBJ dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.2 Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKBPJ Kabupaten Batu Bara

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Status					Pencapaian Level Kematangan	Detail
		Belum Isi	Ter kirim	Revisi	Terverifikasi	Pembaharuan		
27	Pemerintah Kab. Batu Bara	0	0	0	9	0	9/9	

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 5: Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Uraian dan penjelesan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :



Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,91%	100%	103 %

Pencapaian pada indikator ini sebesar **103 %** dengan kategori **Sangat Tinggi** berasal dari perhitungan target Nilai 86 dengan nilai realisasi 88,91% dibandingkan pada tahun 2024 pencapaian pada indikator ini sebesar 100%. Terjadi kenaikan capaian kinerja pada tahun 2025 menjadi 103%. Hasil Survey IKM tahun 2025.

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 6: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Sekretariat Daerah

Upaya mewujudkan pelayanan prima instansi pemerintah telah dilakukan sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan dibidang usaha, yang kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik, dan pada tahun 2017 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada indikator IKM Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.9

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kepuasan Publik Masyarakat terhadap Pelayanan Pulik Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	
				2024	2025
Meningkatnya Kepuasan Publik Masyarakat terhadap Pelayanan Pulik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	87	86,67%	76%	99,62 %

Pencapaian pada indikator ini sebesar **99,62%** dengan kategori **Sangat Tinggi** berasal dari perhitungan target Nilai 87 dengan nilai realisasi 86,67% dibandingkan pada tahun 2024 pencapaian pada indikator ini sebesar 76%.

Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran

Adapun analisa mengenai kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	80,93	80,93	100	1.402.348.632	1.386.643.490	98,88	0,99
	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	Nilai	9,95	N/A	N/A	92.603.488	91.600.763	98,92	N/A
Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	100,00	904.740.076	835.607.837	92,36	0,99
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM SEKRETARIAT DAERAH	Indeks	87	86,67	99,62	58.938.214.002	54.081.236.916	91,76	0,99
Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	88,91	103	87.342.760	80.205.760	91,83	1,02
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Status Kinerja	Sedang	N/A	N/A	260.437.800	260.306.973	99,95	N/A
Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/Analisa Produk Hukum Daerah	Persen	100	89,48	89	186.215.422	185.507.211	99,62	0,88



3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara dengan total sebesar Rp. 61.871.902.180,- Terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.48.984.545.367,-
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp 10.983.082.196,-.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan Rp 1.904.274.617,-

Komposisi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut:

Tabel 3.10
Komposisi Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 48.984.545.367	Rp. 45.588.998.398	93,07 %
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 10.983.082.196	Rp. 9.567.660.407	87,11 %
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.904.274.617	Rp. 1.764.450.145	92,66 %
	Jumlah	Rp. 61.871.902.180	Rp. 56.921.108.950	93,98 %

Jika diperhatikan dari komposisi diatas, belanja dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi 93,07 %, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan nilai capaian 87,11 % dan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian realisasi sebesar 92,66 %.




BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengukuran pada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan pada tahun 2025 bahwa 7 (tujuh) IKU sebanyak 70,00 % masuk dalam kriteria sangat sedang.

1. 4 (empat) IKU sebanyak 57% masuk dalam kriteria sangat tinggi.
2. 1 (satu) IKU sebanyak 14% masuk dalam kriteria tinggi
3. 2 (dua) IKU sebanyak 29% masih menunggu hasil release .





Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menjadi barometer keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan lebih meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang.

Lima Puluh, Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Bambang Hadisuprpto

